



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 396 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023 pada Kecamatan Kasokandel, Sukahaji, Lemahsugih dan Sumberjaya, maka perlu dilakukannya perubahan Keputusan Bupati Majalengka Nomor HK.01.02/KEP.17-KPU/2023 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa PPK melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah mengajukan usulan kepada Bupati Majalengka dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor HK.01.02/KEP.691-KPU/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor HK.01.02/KEP.17-KPU/2023 tentang Sekretaris dan Staf

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Keputusan Bupati Majalengka Nomor HK.01.2/KEP.691-KPU/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor HK.01.02/KEP.17-KPU/2023 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kasokandel, Kecamatan Sumberjaya, Kecamatan Sukahaji dan Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 15 Juni 2023 untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sampai dengan bulan April tahun 2024, dan apabila terdapat kekeliruan akan didakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 12 Juli 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,  
ttd.

AGUS SYUHADA

  
Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA  
 NOMOR : 396 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

**PENETAPAN PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| <b>No</b> | <b>Kecamatan</b> | <b>Jabatan Dalam Sekretariat PPK</b>            | <b>Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK</b>   | <b>Jabatan dan Satuan Kerja Induk</b>           |
|-----------|------------------|---|---|---|
| 1         | Kasokandel       | Sekretaris PPK                                  | IWAN SETIAWAN, S.E., Ma.AP.<br>NIP. 19750225 200501 1 007<br>Penata Muda Tk. I / III/b    | Sekretaris Kecamatan                            |
| 2         | Kasokandel       | Staf Sekretariat<br>Urusan Keuangan / Bendahara | UDIN SEHABUDIN, S.AP.<br>NIP. 19730525 200906 1 002<br>Penata Muda / III/a                | Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian                 |
| 3         | Kasokandel       | Staf Sekretariat<br>Urusan Teknis               | KARSANA ARIES DIANTOJAYA, S.KM.<br>NIP. 198004112 200801 1 014<br>Penata Tingkat I, III/d | Kepala Seksi Pemerintahan dan<br>Pelayanan Umum |
| 4         | Sumberjaya       | Sekretaris PPK                                  | Drs. ABDUL JAYA<br>NIP. 19660314 199203 1 007<br>Pembina, IV/a                            | Sekretaris Kecamatan                            |
| 5         | Sumberjaya       | Staf Sekretariat<br>Urusan Keuangan / Bendahara | SUDARTA, S.Sos.<br>NIP. 19660615 199403 1 009   | Kepala Seksi Pemerintahan dan<br>Pelayanan Umum |
| 6         | Sumberjaya       | Staf Sekretariat<br>Urusan Teknis               | AUNG AHMAD FAUZI, S.IP.<br>NIP. 19680218 199003 1 006<br>Penata Tingkat I, III/d          | Kepala Seksi Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum |
| 7         | Sukahaji         | Sekretaris PPK                                  | SITI ROKAYAH, S.IP.<br>NIP. 19771205 200901 2 003<br>Penata Muda Tingkat I, III/b         | Kasubbag Keuangan dan PEP                       |

|    |            |   |   |   |
|----|------------|---|---|---|
| 8  | Sukahaji   | Staf Sekretariat<br>Urusan Keuangan / Bendahara | Hj. EUIS JUBAEDAH<br>NIP. 196812132007012016<br>Pengatur Tingkat I, II/d          | Kepala Sub Perencanaan,<br>Evaluasi dan Pelaporan |
| 9  | Sukahaji   | Staf Sekretariat<br>Urusan Teknis               | EFA FAKHRUDIN YULIANA<br>NIP. 197607242010011007<br>Pengatur, II/c                | Staf Kecamatan Sukahaji                           |
| 10 | Lemahsugih | Sekretaris PPK                                  | HILMAN SUKMANA, S.Pd.<br>NIP. 19680110 199103 1 011<br>Pembina, IV/b              | Sekretaris Kecamatan                              |
| 11 | Lemahsugih | Staf Sekretariat<br>Urusan Keuangan / Bendahara | DODO HERWANA, A.Md. Kep.<br>NIP. 19701202 199203 1 004<br>Penata Tingkat I, III/d | Kasi Pemeritnahan dan<br>Pelayanan Umum           |
| 12 | Lemahsugih | Staf Sekretariat<br>Urusan Teknis               | ANDRI ARDIANSYAH  | Staf Kecamatan Lemahsugih                         |

Ketua,  
ttd.  
Agus Syuhada

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar